



**PENETAPAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sukiyat**, tempat dan tanggal lahir Malang, 1 Agustus 1964, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Kelapa 1 R.T. 007 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 15 Desember 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Desember 2017 di bawah register nomor 65/Pdt.P/2017/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah resmi menikah dengan isteri pemohon bernama MARIYATI pada Tanggal 15 Juni 1986. Berdasarkan kutipan akta nikah nomor 119/17/VI/1986, yang Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batulicin tertanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan isteri pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama:  
M. ANDI IRAWAN, Lahir di Malang pada tanggal 6 September 1999 Anak ke tiga jenis kelamin laki-laki dari perkawinan sah suami isteri SUKIYAT dan MARIYATI sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 27566/IST/CSL-TB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Desember 2012;



3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310091003120804 dengan kepala keluarga bernama SUKIYAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 20 Agustus 2013, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai M. ANDI IRAWAN;
  4. Bahwa kemudian di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor : DN- 15 DI 0035819 yang dikeluarkan di Tanah Bumbu oleh Kepala Sekolah Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Juni 2015, nama anak Pemohon tercatat sebagai MUHAMMAD ANDI IRAWAN;
  5. Bahwa nama anak Pemohon M. ANDI IRAWAN tersebut berbeda dengan yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang dimiliki oleh anak Pemohon yakni MUHAMMAD ANDI IRAWAN;
  6. Bahwa dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan ketidakpastian nama anak Pemohon yang sebenarnya;
  7. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengambil acuan nama anak Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang dimiliki oleh anak Pemohon yakni MUHAMMAD ANDI IRAWAN;
  8. Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon dan anak Pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
  9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
  10. Bahwa untuk perubahan/penggantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;
- Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- PRIMAIR:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama M. ANDI IRAWAN, lahir di Malang, pada

*Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2017/PN Bln.*



tanggal 6 September 1999, anak ke tiga, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri SUKIYAT dan MARIYATI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27566/IST/CSL-TB/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 29 Desember 2012 berganti menjadi MUHAMMAD ANDI IRAWAN adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27566/IST/CSL-TB/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama M. Andi Irawan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/17/VI/1986 atas nama Sukiyat dan Mariyati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Muhammad Andi Irawan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P. Sukiyat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

*Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2017/PN Bln.*



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukiyat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Mariyati, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai anak laki-laki bernama M. Andi Irawan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak mereka, karena nama anak mereka berbeda antara yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan kjazah;
  - Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran tercatat M. Andi Irawan sedangkan di dalam ijazah tercatat Muhammad Andi Irawan, sehingga Pemohon hendak mengganti nama anaknya mengikuti ijazah;
  - Bahwa anak Pemohon masih bersekolah;
  - Bahwa Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena untuk kepentingan dan masa depan anak Pemohon sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Suliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Mariyati, dan dalam perkawinan mereka dikaruniai anak laki-laki bernama M. Andi Irawan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak mereka, karena nama anak mereka berbeda antara yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan kjazah;
  - Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran tercatat M. Andi Irawan sedangkan di dalam ijazah tercatat Muhammad Andi Irawan, sehingga Pemohon hendak mengganti nama anaknya mengikuti ijazah;
  - Bahwa anak Pemohon masih bersekolah;
  - Bahwa Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena untuk kepentingan dan masa depan anak Pemohon sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mariyati pada tanggal 15 Juni 1986 di KUA Kecamatan Batulicin;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Kelapa I R.T. 007, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Mariyati dikaruniai anak laki-laki yang bernama M. Andi Irawan;
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon tersebut antara nama M. Andi Irawan yang tercatat di kutipan akta kelahiran sedangkan di dalam ijazah tercatat sebagai Muhammad Andi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu syarat sahnya seorang Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan harus dewasa dengan acuan ambang minimal umur seseorang dimana menurut Pasal 330 BW/KUHPerdata disyaratkan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun ataupun sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 ternyata anak Hasbi Karimullah Khaira dilahirkan pada tanggal 6 September 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Hasbi Karimullah Khaira pada saat ini masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon dari yang semula bernama M. Andi Irawan diubah menjadi Muhammad Andi Irawan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mariyati pada tanggal 15 Juni 1986 di KUA Kecamatan Batulicin (memperhatikan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dirangkaikan pula dengan keterangan Saksi Suherman dan Saksi Suliadi, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Mariyati dikaruniai anak laki-laki yang bernama M. Andi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4 dirangkaikan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan ternyata terdapat perbedaan nama anak Pemohon tersebut antara yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, dengan yang tercatat dalam ijazah, sehingga Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anaknya mengikuti nama yang tercatat dalam ijazah;

Menimbang, bahwa di dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga (bukti P-1 dan P-5) nama anak Pemohon tercatat sebagai M. Andi Irawan, sedangkan yang tercatat dalam ijazah (bukti P-3) adalah Muhammad Andi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa adanya suatu kepastian hukum mengenai nama seorang anak tentunya akan memberikan jaminan hukum pula bagi masa depan anak yang bersangkutan, terlebih lagi memang setiap anak disamping diberikan kewajiban juga memiliki hak yang dijamin dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua dari M. Andi Irawan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral dan kebudayaan Indonesia, terlebih lagi permohonan Pemohon ini menyangkut pula dengan kepentingan terbaik bagi sang anak yaitu M. Andi Irawan sehingga petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

*Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2017/PN Bln.*



diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon yang semula bernama **M. Andi Irawan**, anak ketiga laki-laki dari pasangan suami isteri Sukiyat dan Mariyati, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27566/IST/CSL-TB/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2012 yang

*Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2017/PN Bln.*



- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diubah menjadi **Muhammad Andi Irawan**;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak **Muhammad Andi Irawan** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** setelah diterimanya penetapan ini;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2017** oleh kami **Chahyan Uun Pryatna, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Yurda Saputera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan & PNB-----	Rp.-----	95.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	186.000,00-----

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu rupiah;-----